



Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong
Email : [lomboktimurbawaslu@gmail](mailto:lomboktimurbawaslu@gmail.com)

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :---06---/PM.00.00/K.NB-05/2/2024
TENTANG
POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT APK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan pokja pengawasan isu-isu negatif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pokja yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta dari unsur luar (Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur, dan Kepolisian Resort Kab. Lotim) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Tugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Masa Kampanye kepada Tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK.
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK;

4. Ketua bertugas,

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

d. Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat APK berasal dari divisi Pencegahan Parmas dan Humas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dari instansi eksternal yaitu Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Dinas Perhubungan Kab.. Lotim bertugas; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan masa kampanye pemilihan umum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan. serta menyusun alat

kerja pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Anggota yang berasal dari divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi Pemilu dari instansi eksternal yaitu Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Dinas Perhubungan Kab.. Lotim bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- f. Anggota yang berasal divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa dari instansi eksternal yaitu Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Dinas Perhubungan Kab.. Lotim bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum. serta mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lombok Timur

Pada tanggal: 1 Februari 2024



Lampiran Surat
Nomor : ~~06~~ /PM.00.00/K.NB-05/2/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

SUSUNAN
POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT APK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Suaidi Mahsun, S.Ag.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Timur	Pengarah
2.	Johari Marjan, M. Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	Penanggung jawab
3.	Samsul Hadi, SIP, MAP	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	Ketua Pokja
4.	Junaidi, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lombok Timur	Sekretaris
5.	Eka Taufan Pradita, S.STP, M.AP.	Kepala Bidang Linmas Pol PP Kab. Lotim	Anggota
6.	Iptu Imran Rosyadi Prasady, SH	Kepala Sat Intelkam Polres Lotim	Anggota
7.	Lalu Kasturi, SKM	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Lotim	Anggota
8.	Lalu Harta Muhardi, SIP	Kasubbag Pengawasan	Anggota
9.	Supriyani, SS., M.Ak.	Kasubbag Administrasi	Anggota
10.	Abdul Hayyi, SH	Kasubbag Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Dewi Husna Farhiani	Bendahara	Anggota
12.	Suparman	Staf Pencegahan	Anggota
13.	Muazin, SE	Staf Pencegahan	Anggota
14.	Qaderi	Staf SDMO	Anggota

Lombok Timur, 1 Februari 2024


Suaidi Mahsun